

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN 195 BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT
KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan mempunyai tugas menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran;
- b. bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sekolah menengah pertama yang disusun dan diajukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta telah menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan 195 Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN 195 BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN.

Pasal 1

Buku teks pelajaran sekolah menengah kejuruan (SMK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMK.

Pasal 2

Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO